



RENCANA KERJA (RENJA)



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN BANTARKALONG
TAHUN 2023**

Alamat : Jln. Pemuda II Hegarwangi Telepon (0265) 580303 Faksimile (0265) 580303 e-mail : bantarkalong@tasikmalayakab.go.id Bantarkalong - 46187

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Illahi Robbi. atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Rencana Kerja Kecamatan merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas dan fungsi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Akhirnya patut diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan RENJA ini. Semoga dokumen RENJA ini tidak hanya menjadi dokumen penghias rak buku tapi yang jauh lebih penting adalah kemanfaatannya dalam memandu gerak langkah segenap *stakeholder* Kecamatan Bantarkalong dalam mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

Bantarkalong, 03 Januari 2023



AAN BUDIMAN, AM.Kg., S.Sos

Pembina

NIP. 19721010 199503 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat

Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan adalah dokumen perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah Kecamatan dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah, dalam hal ini Renja Kecamatan Bantarkalong, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Bantarkalong merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Bantarkalong, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TAHUN 2023. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja mengikuti tata cara dan alur penyusunan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023.

Mengacu dari Permendagri No.86 Tahun 2017, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Bantarkalong yaitu **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”** yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada

dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. Sekretariat daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya.

Rencana Kerja Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bantarkalong untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tasikmalaya dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023. Renja Kecamatan Bantarkalong Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan

sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan;
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 84 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023, dan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Bantarkalong dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2023 dapat tercapai;
2. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2023 yang mengacu visi, misi dan program Kabupaten Tasikmalaya guna mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat di wilayah Kecamatan Bantarkalong;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan Kecamatan Bantarkalong Tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Bantarkalong dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan;
2. Mewujudkan perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif dan bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Kecamatan Bantarkalong;
4. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2023;
5. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Renja Kecamatan Bantarkalong dengan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Bantarkalong Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022, Tahun Berjalan 2023 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan SKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN BANTARKALONG

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022, Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD 2021-2026

Rencana Kerja Kecamatan Bantarkalong merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Bantarkalong. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Bantarkalong ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Bantarkalong selama tahun 2021 dan tahun 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Bantarkalong pada tahun 2022 dan tahun 2023 melaksanakan 5 program yang dijabarkan dalam 10 kegiatan dan diimplementasikan dalam 16 bentuk sub kegiatan. Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bantarkalong Tahun 2022 sampai dengan tahun berjalan Tahun 2023 sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BANTARKALONG DAN PENCAPAIAN RENSTRA
KECAMATAN BANTARKALONG s/d TAHUN 2023 KABUPATEN TASIKMALAYA**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
7														
7	KECAMATAN BANTARKALONG													
7	01			-		-	-							
7	11													
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong	65 (B)	N/A	59 (CC)	59,35	0,00	60 (CC)	N/A	0,00				
7	001													
7	001	2.01												
7	001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	N/A	N/A	N/A	0,00	12	N/A	0,00			
7	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	0	0	0	0,00	7	0	0,00
7	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	0	0	0	0,00	4	0	0,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 0 1 001 2.0 1 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	0	0	0	0,00	1	0	0,00
7 0 1 00 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 0 1 001 2.0 2 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	10	14	14	100,00	14	28	20,00
7 0 1 00 1 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	100,00	100,00	N/A	N/A	N/A	100	N/A	0,00
7 0 1 001 2.0 3 002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14	0	0	0	0,00	14	0	0,00
7 0 1 001 2.0 5 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	0	0	0	0,00	7	0	0,00
7 0 1 00 1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 0 1 001 2.0 6 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	5	5	5	100,00	5	10	20,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 0 1 001 2.0 6 00 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	2	0	0	0,00	2	4	20,00
7 0 1 001 2.0 6 00 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	0	2	2	100,00	2	4	20,00
7 0 1 001 2.0 6 00 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	0	0	0,00	0	0	0,00
7 0 1 001 2.0 6 00 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	12	12	12	100,00	12	24	33,33
7 0 1 00 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 0 1 001 2.0 7 00 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	0	0	0	0,00	4	0	0,00
7 0 1 00 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 0 1 001 2.0 8 00 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	12	12	12	100,00	12	24	33,33

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		yang Disediakan												
7	01	001	2.008	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	0	0	0,00	12	12	0,00	
7	01	001	2.009		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	01	001	2.009	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42	7	7	100,00	7	14	33,33	
7	01	001	2.009	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
7	01	001	2.009	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	8	1	1	100,00	2	3	15,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong	85,73	84,46	84,71	84,71	100,00	84,97	84,97	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 0 1 02 2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30	5	5	5	100,00	5	10	20,00
7 0 1 002 2.0 1 00 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40	4	4	4	100,00	12	16	40,00
7 0 1 002 2.0 1 00 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	1	1	1	100,00	1	2	33,33
7 0 1 00 2 2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	36	6	6	6	100,00	6	12	33,33
7 0 1 002 2.0 2 00 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian	36	6	6	6	100,00	6	12	33,33

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
7	00124	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00
7	010024	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3	0	1	1	100,00	0	1	10,00
7	010024	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	6	0	0	0	0,00	6	0	0,00
7	01003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25	N/A	12,5	N/A	N/A	25	N/A	0,00
7	010031	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	NA	0,00
7	010031	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	0	0	0	0	2	0	0,00
7	01004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		yang ditindaklanjuti												
7	0014	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	42	N/A	5	5	100,00	17	10	23,81	
7	001	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
7	001	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	30	5	5	5	100,00	5	10	33,33
7	0014	2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindaklanjuti	100,00	N/A	N/A	N/A	0,00	N/A	N/A	0,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 0 1 004 2.0 00 2 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
7 0 1 00 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 0 1 00 5 2.0 00 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 0 1 005 2.0 00 1 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	900	150	150	150	100,00	150	300	33,33

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300	0	0	0	0,00	300	0	0,00
7	01	05	201	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	0	0	0	0,00	0	0	0,00
7	01	01			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 0 1 01 2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 0 1 01 2.0 1 00 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8	0	0	0	0,00	8	0	0,00
7 0 1 006 2.0 1 00 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8	0	0	0	0,00	8	0	0,00
7 0 1 006 2.0 1 00 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	48	8	8	8	100,00	8	16	33,33
7 0 1 006 2.0 1 00 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	0	0	0	0,00	1	0	0,00
7 0 1 006 2.0 1 01 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	48	8	8	8	100,00	8	16	33,33

Berdasarkan tabel 2.1 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bantarkalong s/d Tahun 2023 adalah :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut pada tabel 2.1.1.

Tabel 2.1.1

Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang Direncanakan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)
1	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah sebagaimana pada tabel 2.1.2.

Tabel 2.1.2

Realisasi program / kegiatan / Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)
1	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong

<p style="text-align: center;">Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan</p>	<p style="text-align: center;">Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)</p>
<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">2</p>
<p>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p>
<p>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p>	<p>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p>
<p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</p>
<p>Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</p>	<p>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</p>
<p>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</p>	<p>Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat</p>
<p>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan</p>	<p>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</p>
<p>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p>	<p>Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti</p>
<p>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p>	<p>Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</p>
<p>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</p>	<p>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</p>
<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</p>	<p>Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani</p>
<p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p>	<p>Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah</p>
<p>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>
<p>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p>	<p>Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan</p>
<p>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>	<p>Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan</p>

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)
1	2
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif

3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong, yaitu Tahun 2022 sebesar 80,50 poin dari target 79,90 poin dan Tahun 2023 sebesar 80,85 poin dari target 79,90 poin, bila dibandingkan akhir tahun Renstra sebesar 81,95 %.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :
 - a) Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja adalah :
 - Tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut karena tidak dianggarkan dalam RKA Kecamatan Bantarkalong;
 - Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga memprioritaskan kegiatan yang lebih dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan.
 - b) Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja adalah :
 - Untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bantarkalong sudah terpenuhi target kinerjanya walaupun tidak dianggarkan, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dan wajib dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah;

- Dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - c) Faktor-faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator nilai IKM adalah karena semakin meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:
- a) Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang transparan dan akuntabel;
 - b) Peningkatan pagu anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

Adapun rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bantarkalong Capaian target kinerja keuangan Tahun 2022 mencapai 84,36 % sebagaimana pada tabel 2.2.

Tabel. 2.3
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

**Kantor Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2022**

Urusan	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.847.940.057	1.558.964.503	84,36
7	1				KECAMATAN	1.847.940.057	1.558.964.503	84,36
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.676.230.057	1.387.435.743	82,77
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.524.041.708	1.236.018.142	81,10
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.524.041.708	1.236.018.142	81,10
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.185.500	59.185.500	100,00
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.707.300	29.707.300	100,00
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.679.100	6.679.100	100,00
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	15.540.000	15.540.000	100,00
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.670.000	21.960.701	96,87
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.470.000	12.760.701	94,73
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.200.000	9.200.000	100,00
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.591.949	77.530.500	99,92
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.341.949	62.280.500	99,90
7	1	1	2.03	38	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.250.000	15.250.000	100,00
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.060.000	60.019.900	99,93
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.360.000	29.319.900	99,93

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7	1	2	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.360.000	14.319.900	99,93
	1	2	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.000.000	15.000.000	100,00
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.000.000	15.000.000	100,00
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	15.000.000	100,00
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13.500.000	13.500.000	100,00
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	15.700.000	15.700.000	100,00
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	70.650.000	70.575.000	99,89
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70.650.000	70.575.000	99,89
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	70.650.000	70.575.000	99,89
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	25.000.000	100,00
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	25.000.000	100,00
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	25.000.000	100,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.000.000	15.933.860	99,58
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	8.000.000	7.933.860	99,17
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8.000.000	8.000.000	100,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarkalong

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarkalong dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA

No.	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong			N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	N/A	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong			83,99	84,46	84,71	84,97	84,46	84,71	84,97	85,22	83,99	
3	Persentase peningkatan Status Desa			N/A	12,5	25	25	N/A	N/A	25	25	N/A	
4	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Adapun penjelasan untuk masing-masing indikator adalah

sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 4 indikator yaitu :

a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong;

➤ Faktor pendorong:

meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur Kecamatan dan tersedianya anggaran, sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP).

➤ Faktor penghambat:

Pelayanan publik di Kecamatan Bantarkalong tidak memadai dalam hal pendidikan, kesehatan atau infrastruktur, hal ini dapat menjadi faktor penghambat yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat.

➤ Rekomendasi :

Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan peningkatan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan.

b) Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti;

➤ Faktor pendorong:

Meningkatnya koordinasi dan harmonisasi antara Tokoh Agama, unsur keamanan serta meningkatnya kinerja aparatur dalam menindaklanjuti laporan kejadian gangguan dari masyarakat dan desa.

➤ Faktor penghambat:

SDM aparatur di Desa dan masyarakat yang tidak cepat tanggap / apriori terhadap setiap kejadian gangguan di lingkungan sekitarnya.

➤ Rekomendasi :

Meningkatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban serta sosialisasi cepat tanggap darurat kepada masyarakat dalam

menghadapi setiap kejadian gangguan di lingkungannya.

- c) Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani;
 - Faktor pendorong:
Meningkatnya harmonisasi di dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan meningkatnya kondusifitas di masyarakat.
 - Faktor penghambat:
Rendahnya wawasan kebangsaan dan rasa toleransi di dalam lingkungan masyarakat.
 - Rekomendasi :
Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.
- d) Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - Faktor pendorong:
Adanya pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Kecamatan.
 - Faktor penghambat:
Kualitas SDM Perangkat Desa yang masih kurang dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyusunan pelaporan
 - Rekomendasi :
Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepada aparatur perangkat desa.

2. Capaian indikator dengan status tidak tercapai ada 2 indikator yaitu :

- a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong, hal ini disebabkan karena belum dilaksanakannya penilaian SAKIP Kecamatan oleh Inspektorat.
- b) Persentase peningkatan Status Desa belum tercapai karena tidak didukung oleh kegiatan dan anggaran.

2.3. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Bantarkalong

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bantarkalong dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bantarkalong sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Bantarkalong dari 5 indikator terdapat

indikator yang belum mencapai target, yaitu:

- a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong tidak tercapai disebabkan karena belum dilaksanakannya penilaian SAKIP Kecamatan oleh Inspektorat.
- b) Persentase peningkatan Status Desa tidak tercapai karena tidak ditetapkannya program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam KUA PPAS, sehingga tidak ada kegiatan/Sub Kegiatan dan pagu anggaran untuk mencapai indikator tersebut.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bantarkalong antara lain:

Sekretariat

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat, khususnya sarana peralatan dan mesin penunjang pelayanan;

Seksi Pemerintahan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data administrasi pemerintahan, sehingga pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;
- c. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan karena keterbatasan personil dan sarana prasarana;
- d. Adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan,

Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Kurangnya personil pada bagian Trantibum yaitu Pengelola Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bantarkalong;
- c. Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Bantarkalong

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan;
- d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.
- e. Lambatnya aparaturnya Desa dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Kurangnya personil pengelolaan data kesejahteraan sosial sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal;

Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka isu-isu penting dan rekomendasi untuk pelaksanaan rencana kegiatan tahun selanjutnya adalah :

- a. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan

kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.

- b. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Bantarkalong, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD.

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD. Secara umum, hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Bantarkalong terdapat penambahan, pengurangan dan perubahan program, kegiatan, sub kegiatan. Adapun hasil telaah terhadap RKPD per program, per kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagaimana Tabel 2.5.

Tabel. 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bantarkalong

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN BANTARKALONG			-	2.026.476.634	KECAMATAN BANTARKALONG			-	2.026.476.634	
	KECAMATAN			-	2.026.476.634	KECAMATAN	-		-	2.026.476.634	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong</i>	61 (B) Point	2.026.476.634	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong</i>	63 (B) Poin	2.026.476.634	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	12 Dokumen	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	12 Dokumen	0	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	7 Dokumen	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	7 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	0	

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan</i>	100 %	1.647.211.634	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan</i>	100 %	1.647.211.634	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	14 Orang/bulan	1.647.211.634	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	14 Orang/bulan	1.647.211.634	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan Bantarkalong</i>	100 %	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan Bantarkalong</i>	100 %	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	14 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	14 Paket	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	7 Orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	7 Orang	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Cakupan pelayanan administrasi umum</i>	100 %	75.185.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Cakupan pelayanan administrasi umum</i>	100 %	75.185.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	44.973.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	44.973.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	2 Paket	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	2 Paket	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	5.890.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	5.890.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang</i>	3 Dokumen	1.650.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang</i>	3 Dokumen	1.650.000	

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kel/Desa	<i>Disediakan</i>				Kel/Desa	<i>Disediakan</i>			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	22.672.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	22.672.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100 %	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100 %	0	
	Pengadaan Mebel	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	7 Unit	0	Pengadaan Mebel	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	7 Unit	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	64.700.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	64.700.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	13.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	13.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	51.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	51.200.000	

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	71.275.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	71.275.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	64.239.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	64.239.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.036.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.036.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	85,22 Poin	49.460.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	85,22 Poin	49.460.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	14.370.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	14.370.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	14.370.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	14.370.000	

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	1 Dokumen	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	1 Dokumen	0	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	6 Dokumen	15.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	6 Dokumen	15.000.000	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	6 Laporan	15.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	6 Laporan	15.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		<i>Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat</i>	6 Urusan	20.090.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		<i>Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat</i>	6 Urusan	20.090.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	6 Laporan	20.090.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	6 Laporan	20.090.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Persentase peningkatan Status Desa</i>	25 %	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		<i>Persentase peningkatan Status Desa</i>	25 %	0	

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		<i>Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</i>	2 Dokumen	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		<i>Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</i>	2 Dokumen	0	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	0	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti</i>	N/A %	65.700.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		<i>Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti</i>	N/A %	65.700.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</i>	N/A Dokumen	65.700.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</i>	N/A Dokumen	65.700.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	5 Laporan	65.700.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	5 Laporan	65.700.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100 %	25.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		<i>Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100 %	25.000.000	

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	25.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	25.000.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	200 Orang	25.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	200 Orang	25.000.000	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>	300 Orang	0	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>	300 Orang	0	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	27.945.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	27.945.000	

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100 %	27.945.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100 %	27.945.000	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	8 Dokumen	0	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	8 Dokumen	0	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	8 Dokumen	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	8 Dokumen	0	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	8 Dokumen	12.730.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	8 Dokumen	12.730.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	1 Dokumen	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	1 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	8 Dokumen	15.215.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong , Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	8 Dokumen	15.215.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Bantarkalong. Namun dalam proses ini Kecamatan Bantarkalong mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Bantarkalong terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Usulan Program atau Kegiatan yang dibahas dalam Musrenbang, mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang dibawa ke Forum Musrenbangdes.

Pada Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/Kelurahan, selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa/Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di Tingkat Kecamatan.

Tabel 2.5.1

**Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023
dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Tasikmalaya**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BANTARKALONG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 mengangkat tema “*Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*” dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing PN
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2023 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu: 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 3) Penguatan Daya Saing Usaha; 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8) Pelaksanaan Pemilu 2023.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Bantarkalong dalam jangka waktu Satu tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Bantarkalong merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Bantarkalong melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bantarkalong pada Tahun 2023 adalah sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1.**Tujuan Renja Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tahun 2023
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Bantarkalong	60 (CC)

Tabel 3.2.**Sasaran Renja Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran Tahun 2023
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Bantarkalong	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong	60 (CC)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Bantarkalong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong	84,97
3.	Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Bantarkalong	Persentase peningkatan Status Desa	25
4.	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Bantarkalong	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100
5.	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Bantarkalong	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100
6.	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Bantarkalong	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100

Dari tujuan dan sasaran tersebut diatas diharapkan fungsi Kecamatan Bantarkalong di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan semakin optimal, sehingga visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya akan terwujud.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bantarkalong Tahun Anggaran 2023

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bantarkalong Tahun Anggaran 2023, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) pendekatan teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah.

Sub Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang

berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output*, *outcome* dan *benefit* yang sesuai dengan target sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Bantarkalong. Secara lebih lengkap rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 diinput dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp. 1.862.234.431,00-.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar penyusunan target dan pendanaan program. Mengingat bahwa proses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, maka review terlebih dahulu terhadap kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dirumuskan memiliki daya dukung pendanaan yang cukup.

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Memperhatikan rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan target pembangunan berkelanjutan (TPB)
5. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Rencana Kerja Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2023 tetap merujuk pada target RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023, Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu

program dan kegiatan. Dengan rincian uraian kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023,
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya,

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KECAMATAN BANTARKALONG			-	2.113.659.057			-	2.151.259.063
	KECAMATAN			-	2.113.659.057			-	2.151.259.063
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bantarkalong</i>		61 (B)	1.877.959.057	DAU		61 (B)	1.896.729.063
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		12 Dokumen	30.000.000	DAU		12 Dokumen	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	10.000.000	DAU		7 Dokumen	17.000.000

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	4 Laporan	10.000.000	DAU		4 Laporan	5.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000	DAU		1 Laporan	5.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan</i>		100 %	1.461.695.708	DAU		100 %	1.461.949.063
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	14 Orang/bulan	1.461.695.708	DAU		14 Orang/bulan	1.461.949.063

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan Bantarkalong		100 %	12.000.000	DAU		100 %	0
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	14 Paket	7.000.000	DAU		14 Paket	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	7 Orang	5.000.000	DAU		7 Orang	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum		100 %	55.636.400	DAU		100 %	83.348.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	5 Paket	29.417.300	DAU		5 Paket	51.806.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	Kab. Tasikmalaya,	2 Paket	-	DAU		2 Paket	0

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Bantarkalong, Semua Kel/Desa						
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	1 Paket	7.179.100	DAU		1 Paket	5.500.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	3.000.000	DAU		3 Dokumen	3.025.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	12 Laporan	-	DAU		12 Laporan	1.485.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong,	12 Laporan	16.040.000	DAU		12 Laporan	21.532.000

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Semua Kel/Desa						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor		100 %	136.065.000	DAU		100 %	150.868.000
	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	7 Unit	64.205.000	DAU		7 Unit	117.188.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	4 Unit	71.860.000	DAU		4 Unit	33.680.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	103.970.000	DAU		100 %	129.100.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong	12 Laporan	13.970.000	DAU		12 Laporan	14.000.000

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>yang Disediakan</i>	ong, Semua Kel/Desa						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	12 Laporan	90.000.000	DAU		12 Laporan	115.100.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	100 %	78.591.949	DAU		100 %	71.464.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	7 Unit	62.841.949	DAU		7 Unit	64.464.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	15.750.000	DAU		1 Unit	7.000.000

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantarkalong Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>		85,22 Poin 4 Laporan	67.700.000,00	DAU		85,22 Poin 4 Laporan	55.370.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		5 Dokumen	36.000.000	DAU		5 Dokumen	24.370.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	4 Laporan	20.500.000	DAU		4 Laporan	14.370.000

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	15.500.000	DAU		1 Dokumen	10.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>		6 Dokumen	15.500.000	DAU		6 Dokumen	15.000.000
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	15.500.000	DAU		6 Laporan	15.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat</i>		6 Urusan	16.200.000	DAU		6 Urusan	16.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain</i>	Kab. Tasikmalaya,	6 Laporan	-	DAU		6 Laporan	16.000.000

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	yang Dilimpahkan	<i>yang Dilimpahkan</i>	Bantarkalong, Semua Kel/Desa						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase peningkatan Status Desa</i>		25 %	16.200.000	DAU		25 %	0
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</i>		2 Dokumen	10.000.000,00	DAU		2 Dokumen	0
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	2 Laporan	10.000.000	DAU		2 Laporan	0
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang</i>		0 %	10.000.000	DAU		0 %	140.925.000

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>ditindaklanjuti</i>							
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		N/A Dokumen	-	DAU		N/A Dokumen	140.925.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	5 Laporan	-	DAU		5 Laporan	140.925.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	-	DAU		100 %	25.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %		DAU		100 %	25.000.000

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	200 Orang	101.000.000	DAU		200 Orang	25.000.000
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	300 Orang	101.000.000	DAU		300 Orang	0

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Lokal, Regional, dan Nasional</i>							
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan</i>		100 %	25.500.000	DAU		100 %	33.235.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan</i>		100 %	75.500.000	DAU		100 %	33.235.000
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	57.000.000	DAU		8 Dokumen	0
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong,	8 Dokumen	57.000.000	DAU		8 Dokumen	

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Semua Kel/Desa						
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	8.000.000	DAU		8 Dokumen	17.120.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000	DAU		1 Dokumen	0
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	Kab. Tasikmalaya, Bantarkalong, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	10.000.000	DAU		8 Dokumen	16.115.000

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Bantarkalong untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Rencana Kerja Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Bantarkalong Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bantarkalong.

Rencana Kerja Kecamatan Bantarkalong Tahun 2023 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada triwulan akhir Tahun 2023. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Bantarkalong.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bantarkalong Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala pemerintahan kabupaten yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Rencana Kerja memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus

diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Aparatur Kecamatan Bantarkalong Tahun 2023. Kecamatan Bantarkalong sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bantarkalong Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Bantarkalong dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Bantarkalong. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Bantarkalong.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen

stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Bantarkalong ini juga masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Bantarkalong Tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Bantarkalong, 03 Januari 2023



AAN BUDIMAN, AM.Kg., S.Sos

Pembina

NIP. 19721010 199503 1 003



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN BANTARKALONG
TAHUN 2023**

Alamat : Jln. Pemuda II Hegarwangi Telepon (0265) 580303 Faksimile (0265) 580303 e-mail : bantarkalong@tasikmalayakab.go.id Bantarkalong - 46187

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Illahi Robbi. atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Rencana Kerja Kecamatan merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas dan fungsi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Akhirnya patut diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan RENJA ini. Semoga dokumen RENJA ini tidak hanya menjadi dokumen penghias rak buku tapi yang jauh lebih penting adalah kemanfaatannya dalam memandu gerak langkah segenap *stakeholder* Kecamatan Bantarkalong dalam mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

Bantarkalong, 01 September 2023

Camat Bantarkalong



Drs. IRWAN

Pembina

NIP. 19680520 199903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	5
C. MAKSUD DAN TUJUAN	7
D. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BANTARKALONG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Triwulan II Tahun 2023	9
B. ANALIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BANTARKALONG	13
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN RENJA KECAMATAN BANTARKALONG TAHUN 2023	14
BAB IV PENUTUP	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN KANTOR KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Tabel 3.1 RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BANTARKALONG TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsiv sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan adalah dokumen perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah Kecamatan dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan

dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah, dalam hal ini Renja Kecamatan Bantarkalong, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Bantarkalong merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Bantarkalong, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra.

Mendasari ketentuan Pasal 343 dan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD. Dalam Perubahan Renja Kecamatan Bantarkalong Tahun 2023 terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penambahan anggaran dan pergeseran anggaran.

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bantarkalong Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 serta Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja juga didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD Tahun 2023. Dengan adanya acuan diatas, perubahan Rencana Kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam RKAPD Tahun 2023.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bantarkalong Tahun 2023, merupakan Rancangan Perubahan

rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Misi Kecamatan Bantarkalong Tahun 2021-2026.

Adapun Misi Kecamatan Bantarkalong mengacu/sesuai dengan Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu : Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026 yakni **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**, adalah sebagai berikut :

1. **Misi Ke 1** : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. **Misi Ke 2** : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. **Misi Ke 3** : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. **Misi Ke 4** : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tema RKPD Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2023 yaitu :

Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan UMKM Berbasis Digital

Adapun Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2023 memiliki prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan Jalan Kabupaten dan jaringan irigasi;
2. Rintisan pembangunan Rumah Sakit di Ciawi;
3. Rintisan pembangunan TPA Nangkaleah;
4. Pembangunan Pasar Singaparna;
5. Digitalisasi pemasaran produk UMKM;
6. Rintisan Kawasan Peruntukan Industri Wilayah Ciawi-Kadipaten;
7. Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Tasikmalaya Selatan;
8. Pembentukan BPR Syari'ah.

Dengan demikian maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Bantarkalong menunjang Program Prioritas

Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya tersebut di atas secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Visi yang akan ditetapkan nantinya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan;
19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bantarkalong Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BANTARKALONG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023
BAB III	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BANTARKALONG
BAB IV	: PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BANTARKALONG
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2023

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bantarkalong ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Bantarkalong selama Tahun 2023 tahun berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bantarkalong Triwulan II Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bantarkalong Triwulan II Tahun 2023 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bantarkalong dan Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin dan kegiatan lainnya, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir Tahun Anggaran 2023.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2023 Kecamatan Bantarkalong, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Kecamatan Bantarkalong untuk Tahun Anggaran 2023 melaksanakan 5 Program dan 10 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.026.476.634,00. Capaian target kinerja dan keuangan Kecamatan Bantarkalong selama Triwulan II masih belum menampakkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat.

Tabel. 2.2

**Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kantor Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.026.476.634	801.019.529	39,52
7	1				KECAMATAN	2.026.476.634	801.019.529	39,52
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.858.371.634	697.503.154	37,53
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.647.211.634	620.462.244	37,66
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.647.211.634	620.462.244	37,66
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.185.000	21.094.150	28,05
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.973.000	12.197.150	27,12
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.890.000	3.830.000	65,02
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.650.000	847.000	51,33
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	22.672.000	4.220.000	18,61
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.700.000	29.504.760	45,60
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.500.000	5.004.760	37,07
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.200.000	24.500.000	47,85
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.275.000	26.442.000	37,09
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.239.000	23.376.000	36,33
7	1	1	2.03	38	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.036.000	3.066.000	43,57
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan DAN PELAYANAN PUBLIK	49.460.000	31.771.850	64,23
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.370.000	4.250.000	29,57
7	1	2	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.370.000	4.250.000	29,57

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.000.000	7.431.850	49,54
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	7.431.850	49,54
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20.090.000	20.090.000	100
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	20.090.000	20.090.000	100
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	65.700.000	50.403.525	76,71
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65.700.000	50.403.525	76,71
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	65.700.000	50.403.525	76,71
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	0	0,00
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	0	0,00
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	0	0
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.945.000	21.341.000	76,36
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.945.000	21.341.000	76,36
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	12.730.000	6.126.000	48,12
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.215.000	15.215.000	100,00

Berdasarkan Tabel 2.2. capaian target kinerja keuangan Kecamatan Bantarkalong Tahun berjalan sampai dengan Periode Triwulan II Tahun 2023 mencapai **39,52 %**.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarkalong

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Bantarkalong sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN RENJA
KECAMATAN BANTARKALONG TAHUN 2023

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dan Hasil Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 346 dan pasal 360). Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk menyesuaikan alokasi belanja dengan kemampuan keuangan daerah serta memastikan pencapaian Visi, Misi, Bupati dan Wakil Bupati, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Adapun Sistematika penyusunan Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017. Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana kerja berupa program dan kegiatan serta sub kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pada Semester II, kedudukan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra Kecamatan Bantarkalong. Rencana Kerja Perubahan ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan dalam satu tahun anggaran. Pemerintahan Kecamatan Bantarkalong merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bantarkalong Tahun Anggaran 2023, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) pendekatan teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan

sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah.

Sub Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah, yang terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output*, *outcome* dan *benefit* yang sesuai dengan target sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Bantarkalong.

3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 terdiri atas 5 Program 10 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan, yaitu :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - 1) Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- III. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia

V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 2) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2023

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2023;
2. Kegiatan baru maupun penghapusan kegiatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi, tidak terakomodir dalam APBD serta dengan mempertimbangkan rasionalisasi anggaran untuk penanganan defisit anggaran Kabupaten Tasikmalaya serta sisa waktu pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2023.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan Renja Kecamatan Bantarkalong

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 terlihat dalam tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3. 1

Rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bantarkalong Tahun 2023

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21		
UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	01				KECAMATAN			2.026.476.634	-	-	-	2.026.476.634	1.812.234.431	-	-	-	1.812.234.431	(214.242.203)			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.026.476.634	-	-	-	2.026.476.634	1.812.234.431	-	-	-	1.812.234.431	(214.242.203)			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.647.211.634	-	-	-	1.647.211.634	1.407.969.431	-	-	-	1.407.969.431	(239.242.203)			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, BANTARKALONG, Semua Kelurahan	1.647.211.634	-	-	-	1.647.211.634	1.407.969.431	-	-	-	1.407.969.431	(239.242.203)			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			75.185.000	-	-	-	75.185.000	82.185.500	-	-	-	82.185.500	7.000.500			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, BANTARKALONG, Semua Kelurahan	44.973.000	-	-	-	44.973.000	47.973.000	-	-	-	47.973.000	3.000.000			
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, BANTARKALONG, Semua Kelurahan	5.890.000	-	-	-	5.890.000	7.096.500	-	-	-	7.096.500	1.206.500			
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, BANTARKALONG, Semua Kelurahan	1.650.000	-	-	-	1.650.000	1.650.000	-	-	-	1.650.000	-			

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, BANTARKALONG, Semua Kelurahan		22.672.000	-	-	-	22.672.000	25.466.000	-	-	-	25.466.000	2.794.000		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				64.700.000	-	-	-	64.700.000	68.212.500	-	-	-	68.212.500	3.512.500		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, BANTARKALONG, Semua Kelurahan		13.500.000	-	-	-	13.500.000	13.012.500	-	-	-	13.012.500	(487.500)		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, BANTARKALONG, Semua Kelurahan		51.200.000	-	-	-	51.200.000	55.200.000	-	-	-	55.200.000	4.000.000		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				71.275.000	-	-	-	71.275.000	85.762.000	-	-	-	85.762.000	14.487.000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, BANTARKALONG, Semua Kelurahan		64.239.000	-	-	-	64.239.000	67.732.000	-	-	-	67.732.000	3.493.000		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, BANTARKALONG, Semua Kelurahan		7.036.000	-	-	-	7.036.000	18.030.000	-	-	-	18.030.000	10.994.000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				49.460.000	-	-	-	49.460.000	49.460.000	-	-	-	49.460.000	-		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				14.370.000	-	-	-	14.370.000	14.370.000	-	-	-	14.370.000	-		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, BANTARKALONG, Semua Kelurahan		14.370.000	-	-	-	14.370.000	14.370.000	-	-	-	14.370.000	-		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			15.000.000	-	-	-	15.000.000	15.000.000	-	-	-	15.000.000	-			
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, BANTARKALONG, Semua Kelurahan		15.000.000	-	-	-	15.000.000	15.000.000	-	-	-	15.000.000	-		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			20.090.000	-	-	-	20.090.000	20.090.000	-	-	-	20.090.000	-			
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, BANTARKALONG, Semua Kelurahan		20.090.000	-	-	-	20.090.000	20.090.000	-	-	-	20.090.000	-		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			65.700.000	-	-	-	65.700.000	65.700.000	-	-	-	65.700.000	-			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Kertertiban Umum			65.700.000	-	-	-	65.700.000	65.700.000	-	-	-	65.700.000	-			
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, BANTARKALONG, Semua Kelurahan		65.700.000	-	-	-	65.700.000	65.700.000	-	-	-	65.700.000	-		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			25.000.000	-	-	-	25.000.000	25.000.000	-	-	-	25.000.000	-			

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			25.000.000	-	-	-	25.000.000	25.000.000	-	-	-	25.000.000	-			
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, BANTARKALONG, Semua Kelurahan	25.000.000	-	-	-	25.000.000	25.000.000	-	-	-	25.000.000	-			
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			27.945.000	-	-	-	27.945.000	27.945.000	-	-	-	27.945.000	-			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			27.945.000	-	-	-	27.945.000	27.945.000	-	-	-	27.945.000	-			
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, BANTARKALONG, Semua Kelurahan	12.730.000	-	-	-	12.730.000	12.730.000	-	-	-	12.730.000	-			
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, BANTARKALONG, Semua Kelurahan	15.215.000	-	-	-	15.215.000	15.215.000	-	-	-	15.215.000	-			

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan-kebijakan strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi kesinergian/keterpaduan dalam langkah dan gerak pelaksanaan tugas dari aparaturnya Kecamatan Bantarkalong.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bantarkalong diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Bantarkalong akan dilaksanakan Tahun 2023, Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bantarkalong ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Perubahan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Bantarkalong Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bantarkalong.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bantarkalong Tahun 2023 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada triwulan akhir Tahun 2023. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu

mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Bantarkalong.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Bantarkalong Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala pemerintahan kabupaten yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Rencana Kerja memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Aparatur Kecamatan Bantarkalong Tahun 2023. Kecamatan Bantarkalong sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Bantarkalong Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Bantarkalong dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Bantarkalong. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Bantarkalong.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Bantarkalong ini juga masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan

terima kasih dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Bantarkalong Tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Bantarkalong, 1 September 2023



Drs. IRWAN

Pembina

NIP. 19680520 199903 1 003

